



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 48355/PP/M.VI/13/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp 2.105.666.662,00;

Menurut Terbanding: bahwa koreksi fiskal positif beban penjualan sebesar Rp 2.105.666.662,00 merupakan koreksi fiskal positif biaya trading commission sebesar Rp 2.105.666.662,00 disebabkan sesuai pasal 18 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Terbanding mereklasifikasi biaya trading commission kepada pihak afiliasi yang merupakan pemegang saham 99% PT. ECCO Tannery Indonesia menjadi dividen karena tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa biaya trading commission kepada pihak afiliasi tersebut adalah lazim dan wajar;

Menurut Pemohon : bahwa Pasal 7 dalam P3B Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, disebutkan bahwa “Laba perusahaan dari salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usahanya di Negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di sana. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, atau yang diperoleh di Negara lainnya dari penjualan barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukan melalui bentuk usaha tetapnya”;

Pendapat Majelis : bahwa pokok sengketa adalah koreksi fiskal positif biaya trading commission kepada pihak afiliasi yaitu Ecco Leather BV (ELBV) sebesar Rp.2.105.666.662,00 yang ditetapkan sebagai dividen sesuai pasal 18 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya jumlah tersebut oleh Terbanding dikoreksi menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

bahwa jumlah trading commission dalam tahun 2009 adalah sebesar Rp 25.267.999.941,00.

bahwa susunan kepemilikan saham Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Disetor (Rp)	%
1	Ecco Leather BV (ELBV)	38.313	37.029.514.500	99%
2	Ecco Tannery (Holand) BV	387	374.035.500	1%
		38.700	37.403.550.000	100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ELBV merupakan perusahaan afiliasi yang menguasai 99% saham Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak memiliki independensi dan induk perusahaan dapat menentukan Perjanjian (Agreement) dengan Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya.

bahwa biaya komisi yang dibayarkan kepada ELBV bukan berdasarkan jasa yang diberikan ELBV kepada pemohon banding, tetapi berdasarkan persentase tertentu dari pembelian bahan baku dan penjualan hasil produksi.

bahwa persentase komisi yang dibayarkan oleh pemohon banding kepada ELBV adalah sebesar 2,5% dari pembelian chemical, 2,1% dari pembelian wetblue, 5% dari penjualan leather, dan 5% dari penjualan wetblue.

bahwa eksistensi jasa pembelian yang diberikan ELBV kepada pemohon banding tidak ada karena pemohon banding sendiri yang melakukan order pembelian kepada supplier, dimana pelunasan impor dan pembelian lokal adalah melalui transfer ke bank account supplier. Apabila bahan yang dibeli yang cacat/rusak, maka pemohon banding akan langsung melakukan klaim ke supplier. Rawhide atau bahan baku kulit sapi dibeli dari dalam negeri karena kulit sapi jawa kualitasnya lebih bagus dari kulit sapi impor. Pembelian impor sebagian besar dilakukan dari perusahaan afiliasi (groupnya) yaitu ECCO TANERY HOLLAND BV dan ECCO TANERY THAILAND CO., LTD.

bahwa eksistensi jasa penjualan yang diberikan ELBV kepada pemohon banding tidak ada, karena disini pemohon banding menjual kulit kepada perusahaan afiliasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan afiliasi lainnya tersebut.

bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 s.d.t.d Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp 2.105.666.662,00 sudah benar, oleh karenanya tetap dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 4. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memutuskan : Menyatakan *menolak* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-709/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00008/204/09/641/11 tanggal 26 Januari 2011 masa pajak Juni 2009.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 oleh Hakim Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Tri Hidayat Wahyudi, Ak., M.B.A. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Aman A Sinulingga, Ak. sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendaryati, M.M., sebagai Panitera
Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)